

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, ada enam peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Auliyah, 2012, Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP pada UKM Kampung Batik Sidoarjo	1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 2. Jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.	Pengusaha di Batik Sidoarjo telah menerapkan akuntansi sederhana dalam aktivitas bisnis mereka. Namun laporan keuangan yang mereka buat belum mengacu pada SAK ETAP.
2.	Mulyani, 2012, Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Mandiri Jaya Tanjungpinang dan Koperasi Karyawan Plaza Hotel Tanjungpinang	1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. 2. Jenis penelitian menggunakan data sekunder. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara.	Laporan keuangan Koperasi Mandiri Jaya dan Koperasi Karyawan Plaza hotel tidak sesuai SAK ETAP.

3.	Salprida, 2013, Akuntansi Koperasi Berbasis SAK ETAP Pada Koperasi Petani Karet Karya Harapan (KOPTAN-KKH) Rokan Hulu	1. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. 2. Jenis penelitian menggunakan data sekunder. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan dan wawancara.	Dalam penyusunan laporan keuangan terdapat akun-akun yang telah sesuai dan tidak sesuai dengan SAK ETAP dalam hal pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan laporan keuangan yang dimiliki oleh koperasi.
4.	Wahyuningsih, 2012, Uji Kepatuhan Penyusunan Laporan Keuangan Pada KPRI Warga Jaya Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada Tahun Buku 2012	1. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. 2. Jenis penelitian menggunakan data sekunder. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi.	Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap laporan keuangan KPRI Warga Jaya Uji Kepatuhan Laporan Keuangan berdasarkan SAK ETAP, dapat diambil kesimpulan antara lain: 1. Perhitungan penyusutan yang secara langsung dipersetahunkan tidak dari tanggal perolehan. 2. Tidak dicatatnya akun kerugian asset pada laporan laba rugi. 3. Tidak adanya Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. 4. Laporan Keuangan KPRI Warga Jaya belum patuh atau sesuai terhadap SAK ETAP.
5.	Arsani & Wayan, 2013, Perlakuan Akuntansi Pendapatan dan Beban Berbasis SAK ETAP Dan Implikasinya Pada Laporan Keuangan KSP Duta Sejahtera	1. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif komparatif. 2. Jenis penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. 3. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Berdasarkan analisis data yang dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pendapatan dan beban pada KSP Duta Sejahtera, maka dapat disimpulkan bahwa untuk perlakuan beban sudah sesuai dengan SAK ETAP yaitu beban diakui dengan basis akrual. Sedangkan perlakuan terhadap pendapatan belum sesuai dengan SAK ETAP.

6.	Pratiwi, Sondakh, & Kalangi, 2014, Analisis Penerapan SAK ETAP Pada Penyajian Laporan Keuangan PT. Nichindo Manado Suisan	<p>1. Teknik analisis data yang digunakan bersifat deskriptif komparatif.</p> <p>2. Jenis penelitian menggunakan data kuantitatif dan data kualitatif.</p> <p>3. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara.</p>	<p>PT. Nichindo Manado Suisan belum menyusun laporan keuangan lengkap berdasarkan SAK ETAP. Peneliti menemukan bahwa terjadi inkonsistensi pada beberapa pos dalam Penyajian Neraca PT. Nichindo. Hal ini berdasarkan Neraca 2011 dan 2012 pada <i>section</i> Aser Lancar, Aset Tidak Lancar, dan Hutang Jangka Pendek. PT. Nichindo belum sepenuhnya mematuhi SAK ETAP karena tidak ada pernyataan eksplisit dan secara penuh mengenai kepatuhan tersebut pada catatan atas laporan keuangan dan tidak adanya pengungkapan seluruh kebijakan akuntansi signifikan yang seharusnya tercantum pada catatan atas laporan keuangan</p>
----	---	---	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu di atas hampir seluruh perusahaan belum melakukan penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah jenis penelitiannya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi yang bergerak pada unit simpan pinjam.

2.2. Kajian Teoritis

2.2.1. Koperasi

2.2.1.1. Definisi dan Tujuan Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang dibangun dari dan untuk anggota. Hal ini dikarenakan modal pendirian koperasi berasal dari anggotanya dan beroperasi berdasarkan keputusan dari semua anggota yang terdaftar. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Hal ini mengandung makna bahwa koperasi yang didirikan di Indonesia merupakan badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan tidak berfokus pada pencarian laba serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Asas kekeluargaan dalam hal ini menyiratkan bahwa semua anggota koperasi akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

2.2.1.2. Landasan Hukum Koperasi

Pada 18 Oktober 2012, Kementerian Koperasi dan UKM baru saja melahirkan Undang-undang Perkoperasian terbaru, yaitu perubahan dari UU No. 25 Tahun 1992 menjadi UU No. 17 Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya ketidaksesuaian kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian di

Indonesia. Adanya perubahan tersebut menimbulkan beberapa perbedaan antara makna yang tercantum di dalam UU No. 25 Tahun 1992 dengan UU No. 17 Tahun 2012.

Akan tetapi terjadi pergejolakan dalam perubahan Undang Undang Perkoperasian terbaru yaitu UU No. 17 Tahun 2012. Pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2014, Pihak Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pihak pemohon (Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Provinsi Jawa Timur, Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Jawa Timur, Pusat Koperasi Wanita Jawa Timur (Puskowanjati), Pusat Koperasi An-Nisa Jawa Timur, Pusat Koperasi Bueka Assakinah Jawa Timur, dan Gabungan Koperasi Susu Indonesia) seluruhnya dan menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 telah bertentangan dengan UUD 1945.

MK menyatakan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertimbangan hakim menyatakan filosofi dalam Undang-Undang Perkoperasian ternyata tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/ PUU-XI/2013 dalam Putusan Perkara Pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap UUD Tahun 1945, para pemohon menilai sejumlah pasal yang mengatur norma badan hukum koperasi, modal penyertaan dari luar anggota, kewenangan pengawas dan dewan koperasi itu dinilai mencabut roh kedaulatan rakyat,

demokrasi ekonomi, asas kekeluargaan, kebersamaan yang dijamin konstitusi. Misalnya, definisi koperasi menempatkan koperasi hanya sebagai ”badan hukum” dan/atau sebagai subjek berakibat pada korporatisasi koperasi. Membuka peluang modal penyertaan dari luar anggota yang akan dijadikan instrumen oleh pemerintah dan atau pemilik modal besar untuk diinvestasikan pada koperasi. Hal itu bentuk pengerusakan kemandirian koperasi. Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan pasal-pasal itu karena bertentangan dengan UUD 1945.

Prinsip Koperasi haruslah menjunjung kedaulatan anggota sebagai stakeholder utamanya. Namun, UU Koperasi No 17 Tahun 2012, perannya digantikan dengan otoritas badan pengawas sebagai pihak perwakilan modal (investor). Ini disebut-sebut sebagai upaya menciptakan korporatisasi koperasi dalam tubuh gerakan Koperasi di Indonesia ke depan. Oleh karena itu, gerakan koperasi tetap konsisten terhadap UU Koperasi yang lama yaitu UU No. 25 Tahun 1992 hingga terbitnya peraturan yang baru.

2.2.1.3. Jenis-Jenis Koperasi

Menurut buku saku perkoperasian yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia 2010 menyebutkan bahwa jenis koperasi terbagi lima, yaitu:

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggota-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (*owner*) dan

pengguna pelayanan (*user*), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/*input* menjadi barang jadi/*output*, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya belis sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (*owner*) dan sebagai pelanggan (*customer*). Sebagai konsumen, anggota mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam bertugas menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota yang memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota agar menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (*owner*) dan nasabah (*customer*). Sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan

meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito yang merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota atau calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (*owner*) dan penjual (*seller*) atau pemasar. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa.

2.2.2. Koperasi Simpan Pinjam

Di dalam Standar Operasional Prosedur Koperasi Simpan Pinjam disebutkan bahwa koperasi simpan pinjam (KSP) adalah koperasi yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang simpan pinjam. Sedangkan Unit Simpan Pinjam (USP) adalah unit usaha koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan. KSP/USP merupakan lembaga intermediasi yang bertugas menghimpun dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya lalu dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota, calon anggota, koperasi dan atau anggotanya.

2.2.3. Akuntansi

Menurut Kieso, Weygant & Warfird (2007:02), akuntansi dapat didefinisikan secara tepat dengan menjelaskan tiga karakteristik penting dari akuntansi, yaitu pengidentifikasian, pengukuran, tentang entitas ekonomi kepada pemakai yang berkepentingan. Karakteristik-karakteristik ini telah dipakai untuk menjelaskan akuntansi selama beratus-ratus tahun. Namun dalam 30 tahun terakhir, entitas ekonomi telah berubah secara signifikan baik dari segi ukuran maupun kompleksitas, dan pemakai yang berkepentingan juga telah bertambah secara substansial baik dari segi jumlah maupun keragaman, pengkomunikasian informasi keuangan, dan interpretasi hasil proses tersebut.


Menurut Arif dan Wibowo (2008:01) akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan dan komunikasi terhadap transaksi ekonomi dari suatu entitas/perusahaan". Akuntansi terdiri dari tiga aktivitas utama, yaitu :

1. Aktivitas identifikasi adalah mengidentifikasi transaksi yang ada dalam perusahaan.
2. Aktivitas pencatatan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologis dan sistematis.
3. Aktivitas komunikasi adalah aktivitas yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan atau pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Dalam akuntansi terdapat siklus akuntansi yang terdiri dari kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pelaporan informasi ekonomi. Pengertian siklus akuntansi menurut Harahap (2003:16) dalam bukunya Teori Akuntansi bahwa “Proses akuntansi adalah proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data atau bukti ini, maka diinput ke proses pengolahan data sehingga menghasilkan output berupa informasi laporan keuangan.”

Definisi siklus akuntansi, yang dikemukakan Fanny (2012:01) bahwa pengertian siklus akuntansi adalah “Proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan penyajian laporan mengenai transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode tertentu”. Berikut ini siklus akuntansi menurut Fanny :

Gambar 2.1. Siklus Akuntansi



Sumber: Fanny (2012:03)

Menurut Fanny (2012:03-05) Siklus akuntansi tersebut mencakup kegiatan-kegiatan berikut :

1. Tahap Pengidentifikasian (*Identification*)

Tahap ini merupakan tahap yang paling pertama dari tahapan siklus akuntansi yakni dengan cara mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu.

2. Tahap Pencatatan (*Recording*)

Dalam tahap pencatatan ini segala sesuatu dari transaksi atas perusahaan dalam satu periode harus dicatat dan dibukukan, serta disusun dan dibuat jurnal (dalam bentuk jurnal umum). Seluruh bukti transaksi baik yang kecil ataupun yang besar harus diserahkan dan juga dibukukan.

3. Tahap Penggolongan (*Classification*)

Setelah pencatatan jurnal umum selesai maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu tahap penggolongan. Tahap penggolongan merupakan tahap dimana sebuah jurnal umum dari transaksi yang ada dalam satu periode digolongkan berdasarkan jenis-jenisnya menjadiurut agar memudahkan dalam penyajian datanya, dan hal itu biasa disebut dengan pencatatan buku besar. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Rekening-rekening dalam buku besar ini disediakan sesuai dengan unsur-unsur informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Rekening buku besar ini di satu pihak dapat dipandang sebagai wadah untuk menggolongkan data keuangan, dan di pihak lain dapat dipandang pula sebagai sumber informasi keuangan untuk penyajian laporan keuangan.

4. Tahap Pengikhtisaran (*Summarizing*)

Dalam tahap pengikhtisaran terjadi banyak sekali pencatatan yang lebih spesifik untuk pelaporan, antara lain sebagai berikut :

(1) Pencatatan Neraca Saldo

Neraca saldo merupakan pencatatan yang berisi saldo saldo setiap akun yang terdapat di buku besar utama sebelum dilakukan pencatatan penyesuaian. Dan tujuan dibuatnya neraca saldo ini adalah untuk mengetahui saldo masing-masing akun dan mengecek terjaganya keseimbangan persamaan akuntansi.

(2) Pencatatan Jurnal Penyesuaian

Pencatatan jurnal penyesuaian merupakan pencatatan yang dilakukan setelah pencatatan neraca saldo guna untuk mengetahui transaksi-transaksi yang sesungguhnya terjadi dan dilakukan dalam satu periode. Dan adapun alasan mengapa perlu dilakukan pencatatan jurnal penyesuaian ialah jika terjadi suatu kesalahan dalam pencatatan transaksi selama satu periode, maka akan dilakukan pencatatan pengkoreksian dan umumnya pencatatan pengkoreksian dilakukan bersama dengan saat pencatatan jurnal penyesuaian.

(3) Pencatatan Jurnal Penutup

Pencatatan jurnal penutup dilakukan jika sudah dilakukan jurnal penyesuaian. Hal ini dilakukan agar akun-akun biaya dan pendapatan yang ada dalam pembukuan neraca saldo setelah penyesuaian dapat ditutup.

(4) Pencatatan Jurnal Penutup Buku Besar

Pencatatan ini dilakukan bertujuan untuk menutup akun-akun dalam buku besar agar dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya dan pembaca informasi dapat lebih mudah mengerti.

(5) Pencatatan Neraca Saldo Setelah Penutup

Pencatatan neraca saldo setelah penutup ini bertujuan menampilkan akun-akun aset apa saja yang tersisa pada akhir setelah ditutup akun-akun biayanya. Neraca saldo setelah penutupan juga memperlihatkan saldo aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu, jadi pembaca

laporan keuangan dapat mengetahui saldo atau posisi keuangan setiap akun aset, utang, ekuitas pada setiap tanggal tertentu.

(6) Pencatatan Jurnal Pembalik

Pencatatan jurnal pembalik adalah pencatatan yang dimaksudkan untuk membalik beberapa pencatatan yang dilakukan pada pencatatan jurnal penyesuaian terkait dengan beberapa akun baru. Dengan pencatatan jurnal pembalik ini maka pencatatan jurnal penyesuaian atas beberapa akun “seakan-akan dibatalkan”. Pencatatan jurnal pembalik yang dihapus/dibatalkan tersebut adalah pencatatan jurnal penyesuaian atas transaksi-transaksi yang membawa konsekuensi di periode mendatang.

5. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan disini terjadi jika tahap- tahap sebelumnya seperti tahap pengidentifikasi, tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran sudah dilakukan dan tanpa da kesalahan. Jadi tahap ini sama artinya dengan tahap terakhir yang ada dalam siklus akuntansi. Dalam tahap ini sang pencatatan dituntut untuk dapat melaporkan rugi atau labanya dalam satu periode tersebut.

(1) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi sangat penting dibuat karena agar memudahkan para pembaca pembukuan keuangan untuk menentukan strategi pemasaran yang akan digunakan di periode mendatang. Dan juga sangat penting untuk mengetahui apakah kinerja suatu perusahaan di

dalam periode itu baik atau buruk. Laporan laba rugi berisi akun-akun biaya dan pendapatan, kedua jenis akun tersebut diselisihkan. Jika tersisa akun pendapatan maka perusahaan tersebut laba, jika terjadi sebaliknya akun biaya yang tersisa maka perusahaan tersebut mengalami kerugian.

(2) Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal menyajikan informasi keuangan tentang perubahan modal selama satu periode. Laporan perubahan modal ini sangat penting terutama bagi pemilik modal/investor untuk melihat perkembangan modal yang disetorkan. Di samping itu, ekuitas merupakan hak residu sehingga penyajian laporan ini membantu memahami jenis-jenis hak residu atas perusahaan. Laporan perubahan ekuitas umumnya terjadi karena hal sebagai berikut :

- a. Penambahan setoran dari pemilik modal.
- b. Penambahan karena laba selama satu periode atau pengurangan karena rugi.
- c. Pengurangan karena pendistribusian melalui pengumuman pembagian deviden.

(3) Neraca

Neraca disini menunjukkan saldo akun-akun aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu. Berdasarkan neraca ini para pengguna laporan dapat mengetahui saldo/posisi keuangan setiap akun aset, utang, modal pada tanggal tertentu di akhir periode.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa siklus akuntansi merupakan suatu proses penting dalam akuntansi yang dilakukan secara terus menerus dan berurutan, dan setiap proses yang ada di akuntansi merupakan sumber informasi dan data untuk menuju pada proses yang selanjutnya. Tanpa proses analisis tersebut, proses berikutnya tidak akan bisa dilakukan. Apabila bisa dilakukan, hasilnya tidak akan memenuhi kriteria untuk digunakan dalam proses yang selanjutnya.

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi yaitu, (1) prinsip pertanggungjawaban (*accountability*), jika diimplikasikan dalam akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak-pihak terkait. Wujud pertanggung jawabannya biasanya dalam bentuk pelaporan akuntansi, (2) prinsip keadilan, dalam konteks akuntansi, menegaskan kata adil secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar, dan (3) prinsip kebenaran, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran dan pelaporan. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ

تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاصِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ
 وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika bukan dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan kamu. Tetapi jika ia merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi memudahkan yang bermuamalah (dan jangan juga yang bermuamalah memudahkan para saksi dan penulis). Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada diri kamu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman ayat 9 juga dijelaskan mengenai pengukuran secara adil :

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Berdasarkan penjelasan ayat-ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyusun laporan keuangan perlu dilakukan

pengakuan, pengukuran dan pencatatan oleh perusahaan harus dilakukan dengan benar dan adil. Selain itu perusahaan harus bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan tersebut kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan laporan keuangan.

2.2.4. Laporan Keuangan

2.2.4.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso, dkk (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2002:7).

Menurut Harahap (2007:2), laporan keuangan adalah *output* dan hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Disamping itu sebagai informasi bagi para pemakai. Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau *accountability*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu

laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen.

2.2.4.2. Tujuan Laporan Keuangan

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pemakainya. Menurut SAK ETAP (IAI, 2009:2.1) tujuan dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

2.2.4.3. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kieso, dkk (2007:31) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Neraca (*Balace Sheet*)

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas

pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian.

2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan.

3. Laporan Arus Kas (*Cash Flow Statement*)

Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

SAK ETAP menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan yang meliputi neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan juga harus mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2.4.4. Karakteristik Kualitatif Informasi Dalam Laporan Keuangan

Dalam SAK ETAP (IAI, 2009:2.2-2.11) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif informasi dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna.

Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini

atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

c. Materialitas

Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

e. Substansi mengungguli bentuk

Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

f. Pertimbangan sehat

Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengizinkan bias.

g. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

h. Dapat dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

i. Tepat waktu

Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka

pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

j. Keseimbangan antara biaya dan manfaat

Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.2.5. Standar Akuntansi Koperasi

Pedoman dalam standar akuntansi koperasi pada awalnya menggunakan PSAK 27. Di dalam PSAK 27 mengatur sistem akuntansi atas transaksi yang meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya, transaksi yang spesifik pada koperasi dan penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Namun, pada 23 Oktober 2010, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) mengeluarkan *Exposure Draft* Pernyataan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 8 terkait PSAK 27 yang membahas akuntansi koperasi sehingga pernyataan ini berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. PSAK No. 8 menyebutkan bahwa pencabutan PSAK 27 adalah dampak dari konvergensi ke standar akuntansi internasional (*International Financial Reporting Standard* atau IFRS) yang mengakibatkan perlunya pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) untuk suatu industri tertentu. Hal ini

dikarenakan pengaturan akuntansi secara prinsip sudah ada dalam SAK yang mengacu ke IFRS. PSAK 8 lebih lanjut menyatakan, dengan dikeluarkannya pernyataan pencabutan ini, entitas menerapkan SAK lain, yang prinsip di dalamnya menggantikan prinsip-prinsip PSAK 27. Pernyataan ini diterapkan secara prospektif.

Pada Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XIV (Veronica dan Rudiantoro, 2011:24-25) menyebutkan bahwa lahirnya SAK ETAP dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan SAK khusus untuk UMKM, koperasi, BPR, dan entitas tanpa akuntabilitas lainnya agar bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan dan dapat memberikan informasi akuntansi terkait kondisi entitasnya sehingga dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit berupa laporan keuangan, mengevaluasi kinerja, mengetahui posisi keuangan, menghitung pajak dan manfaat lainnya. Terkait dengan kondisi di atas, DSAK pada tahun 2009 telah mengesahkan SAK ETAP yang berlaku efektif per 1 Januari 2011 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan, yaitu untuk menyusun laporan keuangan pada atau setelah 1 Januari 2010.

Sebagai tambahan, Martani (2015) menyebutkan bahwa entitas yang dikategorikan sebagai Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) dapat memilih tetap menggunakan PSAK – IFRS atau menggunakan SAK ETAP. ETAP yang tetap memilih menggunakan PSAK – IFRS tidak boleh dikemudian hari berubah menggunakan SAK ETAP. Entitas dengan akuntabilitas publik

yang kemudian telah memenuhi persyaratan sebagai ETAP dapat menggunakan SAK ETAP.

2.2.6. SAK ETAP

2.2.6.1. Pengertian SAK ETAP

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. SAK merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standar akuntansi yang ada seperti, IAS, IFRS, ETAP, GAAP.

Definisi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) adalah entitas yang :

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal (pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur dan lembaga pemeringkat kredit) (IAI, 2009:1.1).

SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Seperti contoh, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR). SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Diterapkan secara retrospektif, jika tidak praktis diperkenankan prospektif.

Menurut SAK ETAP (IAI, 2009:29.2) prospektif yaitu :

1. Mengakui semua aset dan kewajiban sesuai SAK ETAP.
2. Tidak mengakui aset dan kewajiban jika tidak diijinkan oleh SAK ETAP.
3. Mereklasifikasi pos-pos yang sebelumnya menggunakan PSAK lama menjadi pos-pos sesuai SAK ETAP.
4. Menerapkan pengukuran aset dan kewajiban yang diakui sesuai SAK ETAP.

2.2.6.2. Indikator dan Penerapan SAK ETAP

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Sedangkan SAK ETAP sendiri merupakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, artinya SAK ETAP diperuntukkan bagi entitas yang laporan keuangannya tidak akuntabel untuk publik secara luas. Biasanya SAK ETAP diterapkan oleh usaha kecil dan menengah, karena tidak memperjualbelikan sahamnya di pasar modal.

Suatu entitas memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, jika entitas tersebut telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk

tujuan penerbitan efek di pasar modal atau entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi (IAI, 2009:1.2a-1.2b)

2.2.6.3. Manfaat Penerapan SAK ETAP

SAK ETAP adalah standar keuangan yang dipergunakan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan. Usaha-usaha kecil menengah, koperasi dan usaha perseorangan sejak 1 Januari 2011 sudah harus mulai menerapkan SAK ETAP dalam kegiatan operasional usahanya. SAK ETAP diterapkan untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2011, penerapan dini diperkenankan. Jika SAK ETAP diterapkan dini, maka entitas harus menerapkan SAK ETAP untuk penyusunan laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2010 (IAI, 2009:30.1)

Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit. Sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari bank) untuk pengembangan usaha. SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. SAK ETAP juga disusun dengan mengadopsi *IFRS for SME* dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas, SAK ETAP masih memerlukan *professional judgement*

namun tidak sebanyak untuk PSAK –IFRS. Dalam beberapa hal tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama: contoh PSAK 16 Tahun 1994, namun ada beberapa hal yang dimodifikasi dari IFRS/IAS.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/per/m.kukm/vii/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi menyebutkan bahwa SAK ETAP berlaku juga bagi koperasi yang notabene entitas kecil yang semula menggunakan Standar Akuntansi Koperasi menjadi SAK ETAP “Laporan keuangan koperasi menyajikan informasi yang menyangkut kondisi, kinerja dan perubahan posisi keuangan koperasi, yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan strategis untuk pengembangan koperasi. Mengingat koperasi sejauh ini termasuk dalam entitas tanpa akuntabilitas publik, maka memberlakukan akuntansi koperasi dengan SAK ETAP. Pedoman ini menetapkan bentuk, isi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan koperasi untuk kepentingan internal koperasi maupun pihak lain selaku pengguna laporan keuangan koperasi. Pedoman ini merupakan acuan yang harus dipatuhi oleh koperasi dan aparat dalam melakukan pembinaan dalam menyusun laporan keuangan. Maksud dan Tujuan Pedoman Akuntansi adalah untuk menyediakan pedoman yang standar tentang penyajian laporan keuangan koperasi, sehingga membantu mempercepat pengurus dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan koperasi pada rapat anggota tahunan, maupun tujuan-tujuan lain.”

2.2.7. Kebijakan Akuntansi Menurut SAK ETAP

2.2.7.1. Pengakuan

Laporan keuangan menurut SAK ETAP disebutkan dalam paragraf 3.12 yang menyatakan bahwa laporan keuangan entitas meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dalam SAK ETAP mensyaratkan dalam paragraf 3.9 bahwa informasi di dalam laporan keuangan harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

Ketika menentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang sesuai dengan kriteria yang diatur dikenal istilah pengakuan unsur laporan keuangan. SAK ETAP paragraf 2.24 menjelaskan bahwa pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas dan pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Lebih lanjut dalam paragraf 2.28-2.29 menyebutkan bahwa suatu pos yang pada saat tertentu tidak dapat memenuhi kriteria pengakuan dapat memenuhi syarat untuk diakui di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian.

Dan suatu pos yang gagal memenuhi kriteria pengakuan tetap perlu diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan.

Pada saat menyusun laporan keuangan, SAK ETAP dalam paragraf 2.33 mengharuskan entitas untuk menggunakan dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas. Dalam dasar akrual, pos-pos diakui sebagai aset, kewajiban, dan ekuitas, penghasilan dan beban (unsur-unsur laporan keuangan) ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan yang diatur dalam SAK ETAP (IAI, 2009:2.34-2.38) sebagai berikut :

1. Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2. Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

3. Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4. Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

5. Laba atau rugi

Laba atau rugi merupakan selisih aritmatika antara penghasilan dan beban. Hal tersebut bukan merupakan suatu unsur terpisah dari laporan keuangan, dan prinsip pengakuan yang terpisah tidak diperlukan.

2.2.7.2. Pengukuran

SAK ETAP paragraf 2.30 mendefinisikan bahwa pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang yang digunakan entitas untuk mengukur aset, kewajiban, penghasilan dan beban dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang umum digunakan adalah biaya historis dan nilai wajar (IAI, 2009:2.31a-2.31b) :

a. Biaya Historis

Aset dalam jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban

b. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.2.7.3. Penyajian

SAK ETAP dalam paragraf 3.2-3.4 menyebutkan bahwa laporan keuangan menyajikan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas secara wajar dan harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP bahwa entitasnya mengikuti SAK ETAP. Perihal timbulnya penggunaan kebijakan akuntansi yang bukan diatur di dalam SAK ETAP, maka penjelasan mengenai hal tersebut wajib untuk diungkapkan. Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha. Jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait

dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut.

Lebih lanjut dalam paragraf 3.6-3.7 SAK ETAP menyebutkan bahwa penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali terdapat perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau SAK ETAP mensyaratkan adanya suatu perubahan. Dalam hal jika terjadinya perubahan pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi, yaitu sifat reklasifikasi, jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi, dan alasan reklasifikasi.

Dalam menyajikan laporan keuangan yang diatur dalam paragraf 3.10-3.11, pos-pos material yang disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individual maupun bersama-sama, dapat mempengaruhi pengguna laporan dalam mengambil keputusan ekonomi. Besaran dan sifat unsur tersebut dapat menjadi faktor penentu. Penyajian laporan keuangan menurut SAK ETAP meliputi :

1. Neraca

Di dalam penyusunan neraca, SAK ETAP dalam paragraf 4.2 dan 4.4 mengatur beberapa informasi penting yang harus dijabarkan di dalam neraca.

Informasi tersebut meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tidak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. Entitas menyajikan pos, judul, dan sub jumlah lainnya dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas dan dalam SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.

Bentuk penyajian aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang harus disajikan dalam klasifikasi terpisah dalam neraca sesuai yang disebutkan paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.

2. Laporan Laba Rugi

SAK ETAP mengatur penjelasan mengenai laporan laba rugi tersebut dalam paragraf 5.2-.5.4. Laporan laba rugi merupakan laporan yang memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. Informasi yang wajib disampaikan minimal mencakup hal-hal berikut, yakni pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi yang menguntungkan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto.

SAK ETAP mengharuskan entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Hal yang dilarang adalah entitas tidak boleh

menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba

Laporan perubahan ekuitas diperlukan untuk menyajikan laba atau rugi suatu entitas dalam suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi serta jumlah dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut sesuai yang dijelaskan dalam paragraf 6.2.

Lebih lanjut dalam paragraf 6.4-6.5, disamping laporan perubahan ekuitas, entitas wajib menyusun laporan laba rugi dan saldo laba. Laporan ini berfungsi untuk menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi maka SAK ETAP memperbolehkan entitas hanya menerbitkan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Informasi yang wajib disampaikan di dalam laporan laba rugi dan saldo laba meliputi saldo laba pada awal periode pelaporan, dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode, penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu, penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi, dan saldo laba pada akhir periode pelaporan.

4. Laporan Arus Kas

SAK ETAP menyebutkan dalam BAB 7 mengenai laporan arus kas bahwa laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

a. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi memaparkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Hal ini dapat berupa penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa, penerimaan kas dari royalti, *fees*, komisi dan pendapatan lain, pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa, pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan, pembayaran kas atau restitusi pajak, dan penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan dengan tujuan dijual kembali.

Dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, SAK ETAP telah mengatur agar entitas menggunakan metode tidak langsung. Metode ini mengatur penyesuaian laba atau rugi neto dengan mengoreksi dampak dari transaksi nonkas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Penggunaan metode ini fokus pada dampak dari perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha

selama periode berjalan, pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi, dan semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

b. Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi merupakan cerminan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Arus kas tersebut dapat berasal dari pembelian ataupun penjualan aset tetap, aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya, pembelian ataupun penjualan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam *joint venture*, pemberian dan penerimaan uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada dan dari entitas lain.

c. Aktivitas Pendanaan

SAK ETAP menyebutkan bahwa arus kas pendanaan dapat berasal dari penerimaan atas penerbitan saham atau efek ekuitas lain, pembayaran kas untuk menarik atau menebus saham entitas kepada para pemegang saham, penerimaan dan pembayaran kas terkait penerbitan dan pelunasan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya, serta pembayaran kas oleh *lessee* untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa pembiayaan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam paragraf 8.1 disebutkan bahwa catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.

Lebih spesifik, SAK ETAP dalam paragraf 8.2-8.3 mengatur bahwa struktur catatan atas laporan keuangan disusun secara sistematis dan harus memuat tiga poin penting, yakni informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan, informasi yang disyaratkan oleh SAK tetapi tidak disampaikan di dalam laporan keuangan, dan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.

Dalam paragraf 8.4 disebutkan bahwa secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP.
2. Ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan.
3. Informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut.
4. Pengungkapan lain.

2.2.7.4. Pengungkapan

Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan menurut SAK ETAP paragraf 8.5 yaitu dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan serta informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai dengan urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. Pengungkapan lain termasuk kontijensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya serta pengungkapan yang bersifat nonkeuangan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap aktiva yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah dua belas bulan dari tanggal neraca.

2.3. Kerangka Berpikir

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir

